



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 46/Pid.B/2025/PN Blt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Blitar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap	:	YOEL SINGGIH PRAMONO Bin (alm) AYUB SOEBARI;
2. Tempat lahir	:	JOMBANG
3. Umur/Tanggal lahir	:	63/30 April 1962
4. Jenis kelamin	:	Laki-laki
5. Kebangsaan	:	Indonesia
6. Tempat tinggal	:	Perum Pesona Kota Bok E1 no.9 Rt.20 Rw.03 Ds. Kwadungan Kec.Ngasem Kab.Kediri
7. Agama	:	Islam
8. Pekerjaan	:	Karyawan swasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 16 Desember 2024 dan ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Desember 2024 sampai dengan tanggal 4 Januari 2025;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Januari 2025 sampai dengan tanggal 13 Februari 2025;

Terdakwa Yoel Singgih Pramono ditahan dalam tahanan penuntut oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Februari 2025 sampai dengan tanggal 25 Februari 2025;

Terdakwa Yoel Singgih Pramono ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Februari 2025 sampai dengan tanggal 22 Maret 2025 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Maret 2025 sampai dengan tanggal 21 Mei 2025;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama : **RUNI WIJAYANTI, S.H.**, dkk, para advokat dari PUSAT BANTUAN HUKUM PERADI BLITAR (PBH) yang berkedudukan di Jl. Kalimantan No 28 Rt02 Rw04 Kecamatan Sananwetan Kota Blitar sesuai dengan Surat Kuasa Nomor 004/SK.Pidum/PBH.PERADI.BLT/II/2025 tanggal 26 Februari 2025;;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Blitar Nomor 46/Pid.B/2025/PN Blt tanggal 21 Februari 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 46/Pid.B/2025/PN Blt tanggal 21 Februari 2025 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor 46/Pid.B/2025/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa YOEL SINGGIH PRAMONO Bin (alm) AYUB SOEBARI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“penganiayaan dengan rencana lebih dahulu”** melanggar **Pasal 353 ayat (1) KUHP**, sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa YOEL SINGGIH PRAMONO Bin (alm) AYUB SOEBARI dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi masa penahanan yang telah dijalani.
3. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan.
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) Buah kaos berwarna biru dongker dengan merk McNeal yang digunakan korban
 - 2 (dua) Buah cincin akik yang bermata batu dengan warna merah dan putih dengan frame cincin berwarna silver dan kuning.
 - 2 (Dua) Buah botol rakitan bom molotof.
 - 2 (Dua) Buah botol bekas cairan HCL yang sudah di siram kan.
 - 2 (Dua) Buah korek api kayu dengan Merk The Plamtree.
 - 2 (Dua) Buah korek api gas berwarna hijau dan merah.
 - 1 (Satu) Buah botol ukuran 1 liter yang di dalam nya masih tersisa cairan HCL sebanyak kurang lebih separuh botol.

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (Satu) lembar ringkasan pulang pasien NO 047750 atas nama ALI SUMINTO.

Tetap terlampir dalam berkas perkara

5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa melalui penasihat hukumnya secara tertulis yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan dengan alasan antara lain :

1. Terdakwa menyesali perbuatannya, telah saling memaafkan antara terdakwa dan saksi korban dan tidak akan mengulanginya kembali;
2. Terdakwa berlaku sopan, jujur dan kooperatif dalam persidangan untuk mengungkap peristiwa ini;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa sendiri yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan dengan alasan antara lain : terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dimana terdakwa juga merupakan tulang punggung keluarga serta usianya yang sudah tua yang memiliki riwayat penyakit jantung;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut: menyatakan tetap pada tuntutannya;

Setelah mendengar tanggapan penasihat hukum terdakwa terhadap tanggapan penuntut umum secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair

Bahwa Terdakwa YOEL SINGGIH PRAMONO Bin (alm) AYUB SOEBARI, pada hari Senin tanggal 16 Desember 2024 sekitar Pukul 11.30 wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember 2024 atau setidak-tidaknya masih dalam Tahun 2024, bertempat di halaman rumah Saksi Korban ALI SUMINTO yang beralamat di Dusun Selokajang RT 02 RW 05 Desa Selokajang Kecamatan Srengat Kabupaten Blitar atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blitar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan perbuatan penganiayaan dengan rencana lebih dahulu, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Senin tanggal 16 Desember 2024 sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa YOEL SINGGIH PRAMONO Bin (alm) AYUB SOEBARI (selanjutnya disebut Terdakwa) hendak pergi ke rumah Saksi Korban ALI SUMINTO, namun sebelum Terdakwa pergi ke rumah Saksi Korban ALI SUMINTO, Terdakwa terlebih dahulu membeli Palu, Bensin dan Cairan jenis HCL di Toko Bangunan yang beralamat di Desa Kandangan Kecamatan Srengat Kabupaten Blitar, setelah Terdakwa membeli Palu, Bensin dan Cairan jenis HCL lalu Terdakwa menunggu dipertigaan dekat rumah Saksi Korban ALI SUMINTO untuk mempersiapkan dan membuat rakitan yang menyerupai bom molotof dengan bahan botol kemasan cap badak dan botol bekas cairan jenis HCL yang Terdakwa isi dengan cairan bensin yang kemudian Terdakwa beri potongan kain untuk sumbu, yang nantinya akan digunakan oleh Terdakwa untuk membakar motor dan rumah Saksi Korban ALI SUMINTO, selain itu Terdakwa juga memindahkan cairan jenis HCL yang sudah dibelinya kedalam 2 (dua) botol kecil bekas Aqua yang Terdakwa siapkan untuk menyiram wajah Saksi Korban ALI SUMINTO sehingga dapat memudahkan Terdakwa untuk melakukan pemukulan terhadap Saksi Korban ALI SUMINTO dikarenakan badan Saksi Korban ALI SUMINTO lebih besar dari Terdakwa.

Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 16 Desember 2024 sekira Pukul 11.30 WIB Terdakwa datang ke rumah Saksi Korban ALI SUMINTO yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada di Dusun Selokajang RT 02 RW 05 Desa Selokajang Kecamatan Srengat Kabupaten Blitar, kemudian saat Terdakwa bertemu dengan Saksi Korban ALI SUMINTO di depan rumah Saksi Korban ALI SUMINTO yang beralamat di Dusun Selokajang RT 02 RW 05 Desa Selokajang Kecamatan Srengat Kabupaten Blitar, lalu Terdakwa mengatakan kepada Saksi Korban ALI SUMINTO dengan kalimat "ISO DIJAK BAHASA MENUNGSO OPO ORA (artinya masih bisa diajak bahasa manusia atau tidak)", kemudian Saksi Korban ALI SUMINTO menjawab KOWE KI NIAT MERTAMU OPO NGEJAK TUKARAN (artinya kamu ini berniat untuk bertamu atau mengajak bertengkar), lalu Terdakwa menjawab RAIMU NO, RAIMU NO, RAIMU NO (artinya mukamu itu, mukamu itu, mukamu itu), selanjutnya Terdakwa menyiram cairan HCL yang sudah dibeli dan disiapkan oleh Terdakwa kearah wajah Saksi Korban ALI SUMINTO, setelah cairan HCL tersebut mengenai wajah Saksi Korban ALI SUMINTO, kemudian Terdakwa menendang sebanyak 1 (satu) kali menggunakan kaki kanannya yang mengenai perut Saksi Korban ALI SUMINTO, kemudian Terdakwa memukul menggunakan tangan kiri dan kanan yang mengepal secara bergantian sebanyak 10 (sepuluh) kali yang mengenai wajah Saksi Korban ALI SUMINTO, selanjutnya dengan kondisi mata Saksi Korban ALI SUMINTO yang terasa pedih karena terkena air HCL, lalu Saksi Korban ALI SUMINTO mendorong Terdakwa hingga terjatuh lalu menindih Terdakwa agar Terdakwa tidak lagi melakukan pemukulan terhadap Saksi Korban ALI SUMINTO, kemudian Saksi Korban ALI SUMINTO berteriak minta tolong hingga akhirnya warga sekitar datang dan mengamankan Terdakwa.

Bawa akibat perbuatan terdakwa, Saksi Korban ALI SUMINTO mengalami luka sebagaimana Visum Et Repertum Nomor : R/445/8220/409.53.2/2024 tanggal 19 Desember 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Bagus Mahendra Satya Wiraputra selaku dokter pemeriksa pada RSUD Srengat, yang pada hasil pemeriksaan ditemukan : Pada kelopak mata kanan: Terdapat beberapa luka memar, sekitar dua hingga tiga sentimeter dibawah alis mata kanan, warna keunguan, ukuran panjang luka sekitar dua sentimeter dan lebar luka sekitar dua sentimeter, Pada kelopak mata kiri: Terdapat beberapa luka memar, sekitar satu hingga tiga sentimeter di bawah alis mata kiri, warna keunguan, ukuran panjang luka sekitar empat sentimeter dan lebar luka sekitar dua sentimeter sampai tiga sentimeter. Terdapat luka robek, sekitar dua hingga tiga sentimeter dibawah alis mata kiri, warna kemerahan, ukuran panjang luka sekitar tiga sampai empat sentimeter dan lebar luka sekitar satu sentimeter, Pada Hidung : Terdapat luka memar tepat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada garis pertengahan hidung, warna keunguan, ukuran panjang luka sekitar dua sentimeter dan lebar luka sekitar dua sentimeter, Terdapat beberapa luka robek tepat pada garis pertengahan hidung, warna kemerahan, ukuran panjang luka sekitar dua sentimeter dan lebar luka sekitar satu sentimeter, Pada dagu: terdapat beberapa luka memar, sekitar satu hingga dua sentimeter dibawah bibir bagian bawah, warna keunguan, ukuran panjang luka sekitar tiga hingga empat sentimeter dan lebar luka sekitar dua hingga tiga sentimeter, Pada mata kanan: tampak kemerahan, Pada mata kiri: tampak kemerahan. Kesimpulan: Pemeriksaan korban laki-laki berusia enam puluh tiga tahun ini ditemukan luka memar pada kelopak kanan, kelopak mata kiri, hidung dan dagu, luka robek pada hidung dan kelopak mata kiri, dan kemerahan pada mata kanan dan kiri. Cedera tersebut telah mengakibatkan penyakit/halangan menjalankan pekerjaan jabatan/pencaharian untuk sementara waktu.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut di atas, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 353 ayat (1) KUHP;

Subsidair

Bahwa Terdakwa YOEL SINGGIH PRAMONO Bin (alm) AYUB SOEBARI, pada hari Senin tanggal 16 Desember 2024 sekitar Pukul 11.30 wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember 2024 atau setidak-tidaknya masih dalam Tahun 2024, bertempat di halaman rumah Saksi Korban ALI SUMINTO yang beralamat di Dusun Selokajang RT 02 RW 05 Desa Selokajang Kecamatan Srengat Kabupaten Blitar atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blitar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan perbuatan penganiayaan, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 16 Desember 2024 sekira Pukul 11.30 wib Terdakwa datang ke rumah Saksi Korban ALI SUMINTO yang berada di Dusun Selokajang RT 02 RW 05 Desa Selokajang Kecamatan Srengat Kabupaten Blitar, kemudian saat Terdakwa bertemu dengan Saksi Korban ALI SUMINTO di depan rumah Saksi Korban ALI SUMINTO yang beralamat di Dusun Selokajang RT 02 RW 05 Desa Selokajang Kecamatan Srengat Kabupaten Blitar, lalu Terdakwa mengatakan kepada Saksi Korban ALI SUMINTO dengan kalimat JIK ISO DIJAK BAHASA MENUNGSO OPO ORA (artinya masih bisa diajak bahasa manusia atau tidak), kemudian Saksi Korban ALI SUMINTO menjawab â€œ KOWE KI NIAT MERTAMU OPO NGEJAK TUKARAN (artinya kamu ini berniat untuk bertemu atau mengajak bertengkar), lalu Terdakwa menjawab RAIMU NO, RAIMU NO, RAIMU NO (artinya mukamu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu, mukamu itu, mukamu itu), selanjutnya Terdakwa menyiramkan cairan HCL yang dibawa oleh Terdakwa kearah wajah Saksi Korban ALI SUMINTO, setelah cairan HCL tersebut mengenai wajah Saksi Korban ALI SUMINTO, kemudian Terdakwa menendang sebanyak 1 (satu) kali menggunakan kaki kanannya yang mengenai perut Saksi Korban ALI SUMINTO, kemudian Terdakwa memukul menggunakan tangan kiri dan kanan yang mengepal secara bergantian sebanyak 10 (sepuluh) kali yang mengenai wajah Saksi Korban ALI SUMINTO, selanjutnya dengan kondisi mata Saksi Korban ALI SUMINTO yang terasa pedih karena terkena air HCL, lalu Saksi Korban ALI SUMINTO mendorong Terdakwa hingga terjatuh lalu menindih Terdakwa agar Terdakwa tidak lagi melakukan pemukulan terhadap Saksi Korban ALI SUMINTO, kemudian Saksi Korban ALI SUMINTO berteriak minta tolong hingga akhirnya warga sekitar datang dan mengamankan Terdakwa.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Korban ALI SUMINTO mengalami luka sebagaimana Visum Et Repertum Nomor : R/445/8220/409.53.2/2024 tanggal 19 Desember 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Bagus Mahendra Satya Wiraputra selaku dokter pemeriksa pada RSUD Srengat, yang pada hasil pemeriksaan ditemukan : Pada kelopak mata kanan: Terdapat beberapa luka memar, sekitar dua hingga tiga sentimeter dibawah alis mata kanan, warna keunguan, ukuran panjang luka sekitar dua sentimeter dan lebar luka sekitar dua sentimeter, Pada kelopak mata kiri: Terdapat beberapa luka memar, sekitar satu hingga tiga sentimeter di bawah alis mata kiri, warna keunguan, ukuran panjang luka sekitar empat sentimeter dan lebar luka sekitar dua sentimeter sampai tiga sentimeter.Terdapat luka robek, sekitar dua hingga tiga sentimeter dibawah alis mata kiri, warna kemerahan, ukuran panjang luka sekitar tiga sampai empat sentimeter dan lebar luka sekitar satu sentimeter Pada Hidung: Terdapat luka memar tepat pada garis pertengahan hidung, warna keunguan, ukuran panjang luka sekitar dua sentimeter dan lebar luka sekitar dua sentimeter, Terdapat beberapa luka robek tepat pada garis pertengahan hidung, warna kemerahan, ukuran panjang luka sekitar dua sentimeter dan lebar luka sekitar satu sentimeter Pada dagu: terdapat beberapa luka memar, sekitar satu hingga dua sentimeter dibawah bibir bagian bawah, warna keunguan, ukuran panjang luka sekitar tiga hingga empat sentimeter dan lebar luka sekitar dua hingga tiga sentimeter Pada mata kanan: tampak kemerahan, Pada mata kiri: tampak kemerahan. Kesimpulan : Pemeriksaan korban laki-laki berusia enam puluh tiga tahun ini ditemukan luka memar pada kelopak kanan, kelopak mata kiri, hidung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan dagu, luka robek pada hidung dan kelopak mata kiri, dan kemerahan pada mata kanan dan kiri. Cedera tersebut telah mengakibatkan penyakit/halangan menjalankan pekerjaan jabatan/pencaharian untuk sementara waktu.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut di atas, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Ali Suminto, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan pernah memberikan keterangan didepan penyidik kepolisian yang kemudian keterangan saksi tersebut dituangkan dalam berita acara dimana semua keterangan saksi tersebut adalah benar;
- Bahwa saksi mengetahui jika Terdakwa dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan perbuatan terdakwa yang melakukan pemukulan terhadap saksi;
- Bahwa kejadiannya Pada hari Senin tanggal 16 Desember 2024 sekitar pukul 11.30 wib dihalaman rumah saksi di Dsn Selokajang Rt02 Rw05 Desa Selokajang Kec. Srengat Kab. Blitar;
- Bahwa kejadiannya berawal pada hari Senin tanggal 16 Desember 2024 sekitar pukul 11.20 wib ketika saksi sedang berada didalam rumah saksi di Dsn Selokajang Rt02 Rw05 Desa Selokajang Kec. Srengat Kab. Blitar mendengar sepeda motor berhenti didepan rumah saksi yang saksi kira adalah seorang yang mengantar paket pesanan saksi, namun setelah saksi membuka pintu dan keluar rumah ternyata yang datang Sdr terdakwa Yoel Singgih Pramono yang merupakan kakak kandung saksi;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa YOEL SINGGIH PRAMONO Bin (alm)

AYUB SOEBARI tersebut langsung melontarkan kata-kata kasar kepada Saksi yaitu dengan kalimat "IJK ISO DIJAK BAHASA MENUNGSO OPO ORA" (artinya: masih bisa di ajak bahasa manusia atau tidak) kemudian Saksi jawab "KOWE IKI NIAT MERTAMU OPO NGEJAK TUKARAN" (Artinya: Kamu ini berniat untuk bertemu atau mengajak bertengkar) dan selanjutnya Terdakwa YOEL SINGGIH PRAMONO Bin (alm) AYUB SOEBARI mengatakan "RAIMU NO, RAIMU NO, RAIMU NO" (Artinya: mukamu itu, mukamu itu, mukamu itu) sambil mata terlihat melotot yang kemudian Saksi disiram dengan menggunakan cairan yang berwarna kuning (cairan HCL) dan mengenai muka Saksi, kemudian Terdakwa melakukan tendangan menggunakan kaki kanannya sebanyak 1 (satu) kali mengenai perut Saksi, dan selanjutnya melakukan pemukulan menggunakan tangan kanan yang mengepal dilakukan secara berulang-ulang (kurang lebih sebanyak 10 kali)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mengenai muka Saksi (hidung dan kelopak mata kiri) karena kondisi mata Saksi terasa pedih dan tidak bisa melihat (tidak bisa membuka mata) akibat dari siraman air berwarna kuning yang diketahui ternyata cairan HCL pembersih keramik tersebut dan Terdakwa YOEL SINGGIH PRAMONO Bin (alm) AYUB SOEBARI terus menerus me akukan pemukulan ke arah muka Saksi, akhirnya Saksi berupaya merobohkan pelaku ketanah dengan cara Saksi dorong yang kemudian Saksi tindih dengan harapan agar Terdakwa berhenti melakukan penganiayaan tersebut dan kemudian Saksi berteriak minta tolong sampai akhirnya warga sekitar berdatangan dan mengamankan Terdakwa, kemudian kejadian itu saksi laporan kepada pihak kepolisian;

- Bahwa saksi menjelaskan yang mengetahui kejadian tersebut adalah anak saksi yang bernama SURYA YUDHISTIRA;

- Bahwa Saksi menjelaskan dalam melakukan perbuatan penganiayaan tersebut Terdakwa YOEL SINGGIH PRAMONO Bin (alm) AYUB SOEBARI menggunakan alat bantu berupa cairan HCL pembersih keramik, kemudian menggunakan kedua tangannya yang mana pada jari sebelah kiri dan kanannya terdapat cincin akik, dan juga menggunakan kakinya. Dimana posisi saksi waktu itu berdiri menghadap keselatan sementara posisi Terdakwa YOEL SINGGIH PRAMONO Bin (alm) AYUB SOEBARI berdiri didepan saksi menghadap ke utara dan jarak saksi dengan dengan Terdakwa waktu itu kurang lebih hanya 0,5 (setengah) meter saja;

- Bahwa Saksi menjelaskan Terdakwa YOEL SINGGIH PRAMONO Bin (alm) AYUB SOEBARI dalam melakukan penganiayaan terhadap saksi adalah dengan cara melakukan penyiraman dengan menggunakan cairan HCL pembersih keramik mengenai muka saksi hingga kedua mata saksi terasa pedih, kemudian Terdakwa melakukan tendangan menggunakan kaki kanannya mengenai perut saksi sebanyak 1 (satu) kali, selanjutnya tangan kiri Terdakwa memegang kerah kaos yang saksi pakai waktu itu dan tangan kanan Terdakwa dengan posisi mengepal melakukan pemukulan secara berulang-ulang mengenai muka saksi sebanyak kurang lebih 10 (sepuluh) kali;

- Bahwa Setelah kejadian itu kemudian oleh warga ditemukan barang bukti didalam kresek berupa : 1(satu) buah botol bekas larutan cap badak yang berisi bensin atau pertalit yang didalam tutupnya ada sumbu bom (bom molotov) 1(satu) buah kaleng kecil bekas tempat cairan HCL yang berisi bensin/pertalit dan dalam tutupnya ada sumbunya seperti bom molotov, 1 (satu) buah botol ukuran 1 (satu) liter yang didalamnya ada cairannya HCL, 2 (dua) buah korek api kayu dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merk The palmtree, 2 (dua) buah korek api gas berwarna hijau dan merah dan hamer (Palu);

- Bawa kesemua barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan pada saat itu diakui adalah milik terdakwa;
- Bawa Saksi menjelaskan dari adanya kejadian penganiayaan tersebut pada kelopak mata bawah bagian kiri wajah saksi mengalami sakit akibat luka robek dan mengeluarkan darah dan juga pada hidung saksi juga terdapat luka dan mengeluarkan darah, mata saksi terasa pedih dan tidak bisa melihat (tidak bisa membuka mata) akibat dari siraman air berwarna kuning yang diketahui ternyata cairan HCL pembersih keramik. Dengan adanya kejadian tersebut saksi menjalani rawat inap (Opname) di RSUD Srengat selama 3 hari karena menurut keterangan dokter, saksi harus menjalani operasi terhadap luka yang saksi derita tersebut. sehingga saksi tidak bisa melakukan aktivitas seperti biasanya;
- Bawa saki menjelaskan akibat penganiayaan tersebut saksi sempat di Opname di RSUD Srengat selama 3 (tiga) hari kemudian berobat jalan;
- Bawa saat ini keadaan mata kiri saksi masih belum bisa melihat dengan jelas, sehingga sampai saat ini saksi sudah tidak bisa bekerja lagi menjadi supir;
- Bawa Saat ini untuk pelipis saksi sudah sembuh tapi untuk mata saksi sampai saat ini belum bisa melihat dengan baik dan saksi masih berobat jalan dan Dokter bilang tidak bisa menjamin mata saksi sembuh seperti semula atau bisa saja mengalami kebutaan;
- Bawa saksi menjelaskan untuk biaya pengobatan akibat penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut ditanggung oleh saksi sendiri;
- Bawa biaya pengobatan saksi sampai saat ini sudah habis biaya sekitar Rp10.000.000.00 (sepuluh juta rupiah);
- Bawa saksi maafkan terdakwa akan tetapi perkara harus berlanjut karena sudah mengancam hidup saksi;
- Bawa saksi diperlihatkan foto dalam berkas berupa foto saksi setelah kejadian yang mengalami luka dan saksi membenarkannya;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya sebagian dan tidak membenarkan sebagian : terkait pemukulan yang dilakukan Terdakwa hanya sekitar 5 (lima) kali dan Saksi ALI SUMINTO yang menyerang terdakwa terlebih dahulu;
- Terhadap tanggapan terdakwa tersebut, saksi menerangkan bahwa saksi tetap pada keterangannya semula sebagaimana disampaikan dipersidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi Surya Yudhistira, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi menerangkan pernah memberikan keterangan didepan penyidik kepolisian yang kemudian keterangan saksi tersebut dituangkan dalam berita acara dimana semua keterangan saksi tersebut adalah benar;
 - Bahwa saksi mengetahui jika Terdakwa dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan perbuatan terdakwa yang melakukan pemukulan terhadap saksi Ali Suminto yang merupakan orang tua saksi;
 - Bahwa kejadiannya Pada hari Senin tanggal 16 Desember 2024 sekitar pukul 11.30 wib dihalaman rumah saksi Ali Suminto di Dsn Selokajang Rt02 Rw05 Desa Selokajang Kec. Srengat Kab. Blitar;
 - Bahwa saksi menjelaskan
 - pada hari Senin, tanggal 16 Desember 2024 sekitar jam 11.30 wib dihalaman rumah saksi yang beralamatkan di Dusun Selokajang Rt 02 Rw 05 Desa Selokajang Kec. Srengat Kab. Blitar. Dan posisi saksi waktu itu berada di ruang tamu rumah saksi yang mana pada ruang tamu tersebut terdapat jendela kaca sehingga saksi dapat mengetahui dengan jelas saat peristiwa penganiayaan tersebut terjadi;
 - Bahwa kejadiannya berawal pada hari Senin tanggal 16 Desember 2024 sekitar pukul 11.20 wib ketika saksi sedang berada didalam rumah saksi di Dsn Selokajang Rt02 Rw05 Desa Selokajang Kec. Srengat Kab. Blitar mendengar sepeda motor berhenti didepan rumah saksi yang saksi kira adalah seorang yang mengantar paket pesanan saksi, namun setelah ayah saksi saudar Ali Suminto membuka pintu dan keluar rumah ternyata yang datang Sdr terdakwa Yoel Singgih Pramono yang merupakan kakak kandung ayah saksi;
 - Bahwa kedatangan terdakwa tersebut langsung melontarkan kata-kata kasar kepada saksi yaitu : Ijik iso diajak bahasa manungso opo ora' (masih bisa diajak bahasa manusia atau tidak) kemudian ayah saksi jawab " Kowe ki niat mertamu opo ngajak tukaran '(kamu ini berniat untuk bertemu atau mengajak bertengkar) dan oleh terdakwa selanjutnya dibalas " Raimu No, Raimu No, Raimu No" (mukamu itu, mukamu itu, mukamu itu) sambil melihat dengan mata melotot yang kemudian ayah saksi disiram dengan menggunakan cairan yang berwarna kuning dan mengenai muka ayah saksi, kemudian melakukan tendangan menggunakan kaki kanannya mengenai perut ayah saksi, dan selanjutnya melakukan pemukulan menggunakan tangan kanan dan kirinya secara bergantian dengan mengepal dilakukan secara berulang-ulang mengenai muka, hidung dan kelopak mata kiri karena saat itu kondisi mata ayah saksi bagian kiri karena kondisi mata ayah saksi terganggu dan tidak bisa melihat dengan jelas akibat siraman air kuning yang

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 46/Pid.B/2025/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diketahui ternyata cairan HCL pembersih keramik tersebut dan terdakwa terus menerus melakukan pemukulan ke arah muka ayah saksi, akhirnya ayah saksi berupaya merobohkan pelaku ketanah dengan cara ayah saksi dorong yang kemudian ayah saksi tindih dengan harapan pelaku /terdakwa berhenti melakukan penganiayaan tersebut dan kemudian saksi berteriak minta tolong sampai akhirnya warga sekitar berdatangan dan mengamankan terdakwa, kemudian kejadian itu saksi laporkan kepada pihak kepolisian;

- Bahwa yang mengetahui pertama kali kejadian itu adalah saksi sendiri;
- Bahwa Bahwa saksi menjelaskan dalam melakukan penganiayaan tersebut Terdakwa YOEL SINGGIH PRAMONO Bin (alm) AYUB SOEBARI hanya seorang diri dan dengan menggunakan alat bantu berupa cairan HCL pembersih keramik sebanyak 1 kali, kemudian memukul dengan menggunakan kedua tangannya kurang lebih sebanyak 10 (sepuluh) kali yang mana pada jari tangan kanan dan kiri Terdakwa terdapat cicin akik dengan frame cincin berbahan logam;
- Bahwa Setelah kejadian itu kemudian oleh warga ditemukan dalam kresek ada beberapa barang berbahaya 1(satu) buah botol bekas larutan cap badak yang berisi bensin atau pertalit yang didalam tutupnya ada sumbu bom (bom molotov) 1(satu) buah kaleng kecil bekas tempat cairah HCL yang berisi bensin/pertalit dan dalam tutupnya ada sumbunya seperti bom molotov, 1 (satu) buah botol ukuran 1 (satu) liter yang didalamnya ada cairannya HCL, 2 (dua) buah korek api kayu dengan merk The palmtree, 2 (dua) buah korek api gas berwarna hijau dan merah dan hamer (Palu);
- Bahwa Terdakwa memegang krah belakang baju korban dengan tangan kiri kemudian terdakwa memukuli dengan menggunakan tangan kanannya pada saat itu terdakwa masih memakai helm;
- Bahwa teriak-teriak minta tolong selama 5 (lima) menit akan tetapi tetangga tidak ada yang dengar dan tidak ada yang datang;
- Bahwa saksi didalam rumah karena saksi sakit gak bisa jalan namun saksi bisa melihat dengan jelas dari jendela rumah;
- Bahwa walaupun dalam keadaan sakit saksi berusaha berdiri menggunakan kresek alat bantu jalan kemudian saksi menuju teras rumah dan saksi balik lagi masuk rumah dan mengambil Handphone (HP) kemudian saksi menghubungi Polsek Srengat kebetulan saksi ada teman di Polsek Srengat;
- Bahwa saat itu saksi setelah masuk rumah menghubungi Polsek Srengat kemudian saksi melihat lagi korban sudah menindih terdakwa;
- Bahwa terdakwa melakukan pemukulan dengan menggunakan tangan kanan dan diarahkan ke wajah korban;
- Bahwa kesemua barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan pada saat itu diakui adalah milik terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa saksi menjelaskan dengan adanya kejadian penganiayaan tersebut pada kelopak mata bawah bagian kiri wajah dari saksi ALI SUMINTO mengalami sakit akibat luka robek dan mengeluarkan darah dan juga pada hidung dari saksi ALI SUMINTO juga terdapat luka dan mengeluarkan darah, lalu mata dari saksi ALI SUMINTO terasa pedih dan tidak bisa melihat (tidak bisa membuka mata) akibat dari siraman air berwarna kuning yang diketahui ternyata cairan HCL pembersih keramik. Dengan adanya kejadian tersebut saksi ALI SUMINTO menjalani rawat inap (Opname) di RSUD Srengat selama 3 hari karena menurut keterangan dokter, saksi ALI SUMINTO harus menjalani operasi terhadap luka yang diderita tersebut. sehingga saksi ALI SUMINTO tidak bisa melakukan aktivitas seperti biasanya;
- 3. Saksi Hendri Kuswoyo, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bawa saksi menerangkan pernah memberikan keterangan didepan penyidik kepolisian yang kemudian keterangan saksi tersebut dituangkan dalam berita acara dimana semua keterangan saksi tersebut adalah benar;
 - Bawa saksi mengetahui jika Terdakwa dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan perbuatan terdakwa yang melakukan pemukulan terhadap saksi Ali Suminto;
 - Bawa kejadiannya Pada hari Senin tanggal 16 Desember 2024 sekitar pukul 11.30 wib dihalaman rumah saksi Ali Suminto di Dsn Selokajang Rt02 Rw05 Desa Selokajang Kec. Srengat Kab. Blitar;
 - Bawa saksi menjelaskan saat saksi sampai di lokasi kejadian saksi melihat saksi ALI SUMINTO sudah menindih Terdakwa dengan badannya;
 - Bawa saksi menjelaskan Kondisi saksi ALI SUMINTO sesaat setelah saksi datang dilokasi kejadian waktu itu sudah berdarah pada bagian kelopak mata sebelah kiri;
 - Bawa saksi menjelaskan menurut keterangan saksi ALI SUMINTO luka tersebut disebabkan oleh penganiayaan yang dilakukan Terdakwa YOEL SINGGIH PRAMONO Bin (alm) AYUB SOEBARI;
 - Bawa saksi menjelaskan bahwa saksi kenal dengan pelaku penganiayaan tersebut yaitu Terdakwa YOEL SINGGIH PRAMONO Bin (alm) AYUB SOEBARI dan merupakan kakak kandung dari saksi ALI SUMINTO;
 - Bawa saksi menjelaskan setelah terjadinya penganiayaan tersebut saksi ALI SUMINTO menjalani rawat inap sekitar 3 hari;
 - Bawa saksi menjelaskan setelah kejadian tersebut saksi ALI SUMINTO tidak dapat menjalani aktifitas sehari hari karena mata bagian kirinya mengalami luka robek dan tidak bisa terbuka lebar;

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 46/Pid.B/2025/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi perdilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa saksi menjelaskan akibat dari adanya kejadian tersebut saksi ALI SUMINTO mengalami luka robek pada kelopak mata sebelah kiri karena perbuatan yang dilakukan Terdakwa YOEL SINGGIH PRAMONO;
 - Bawa saksi menjelaskan digantungan sepeda motor milik Terdakwa ditemukan tas kresek warna hitam yang berisi: 1(satu) buah botol bekas minuman larutan cap badak yang didalamnya berisi bahan bakar pertelite yang pada ujung botol tutupnya diberi sumbu(Bom Molotov), 1(satu) buah botol bekas cairan HCL yang didalamnya berisi bahan bakar pertelite yang pada ujung botol tutupnya diberi sumbu(Bom Molotov), 1(satu) buah botol ukuran 1 liter yang di dalamnya tersisa cairan HCL pembersih keramik, 2 (Dua) Buah korek api kayu dengan Merk The Palmtree, 2 (Dua) Buah korek api gas berwarna hijau dan merah;
 - Terhadap keterangan terdakwa tersebut diatas, terdakwa membenarkannya;
4. Saksi Imam Mustofa, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bawa saksi menerangkan pernah memberikan keterangan didepan penyidik kepolisian yang kemudian keterangan saksi tersebut dituangkan dalam berita acara dimana semua keterangan saksi tersebut adalah benar;
 - Bawa saksi mengetahui jika Terdakwa dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan perbuatan terdakwa yang melakukan pemukulan terhadap saksi Ali Suminto;
 - Bawa kejadiannya pada hari Senin tanggal 16 Desember 2024 sekitar pukul 11.30 wib dihalaman rumah saksi Ali Suminto di Dsn Selokajang Rt02 Rw05 Desa Selokajang Kec. Srengat Kab. Blitar;
 - Bawa saksi menjelaskan posisi saat itu saksi berada di rumah yang beralamatkan Dsn maron Rt 03 Rw 01 Desa Selokajang Kec. Srengat Kab. Blitar;
 - Bawa saksi menjelaskan mengetahui kejadian tersebut dari saksi HENDRI KUSWOYO melalui telepon dan setelah mendapatkan telepon dari saksi HENDRI KUSWOYO tersebut saksi bergegas menuju ke tempat/ lokasi kejadian;
 - Bawa saksi menjelaskan saat saksi sampai di lokasi kejadian saksi melihat saksi ALI SUMINTO sudah menindih Terdakwa dengan badannya;
 - Bawa saksi menjelaskan Kondisi saksi ALI SUMINTO sesaat setelah saksi datang dilokasi kejadian waktu itu sudah berdarah pada bagian kelopak mata sebelah kiri;
 - Bawa saksi menjelaskan menurut keterangan saksi ALI SUMINTO luka tersebut disebabkan oleh penganiayaan yang dilakukan Terdakwa YOEL SINGGIH PRAMONO Bin (alm) AYUB SOEBARI;

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 46/Pid.B/2025/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menjelaskan saksi kenal dengan Terdakwa, yang mana Terdakwa merupakan kakak kandung dari saksi ALI SUMINTO;
- Bahwa saksi menjelaskan setelah terjadinya penganiayaan tersebut saksi ALI SUMINTO menjalani rawat inap sekitar 3 hari;
- Bahwa saksi menjelaskan setelah kejadian tersebut saksi ALI SUMINTO tidak dapat menjalani aktifitas sehari hari karena mata bagian kirinya mengalami luka robek dan tidak bisa terbuka lebar;
- Bahwa saksi menjelaskan akibat dari adanya kejadian tersebut saksi ALI SUMINTO mengalami luka robek pada kelopak mata sebelah kiri karena perbuatan yang dilakukan dan pada wajah saksi ALI SUMINTO mengeluarkan darah, selain itu mata saksi ALI SUMINTO mengalami bengkak atau lebam akibat penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa YOEL SINGGIH PRAMONO Bin (alm) AYUB SOEBARI;
- Terhadap keterangan saksi tersebut diatas Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan perbuatan terdakwa yang melakukan pemukulan terhadap saksi Ali Suminto;
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 16 Desember 2024 sekitar pukul 11.30 wib dihalaman rumah saksi Ali Suminto di Dsn Selokajang Rt02 Rw05 Desa Selokajang Kec. Srengat Kab. Blitar;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan hubungan Terdakwa dengan saksi ALI SUMINTO kurang baik karena sebelumnya Terdakwa dan saksi ALI SUMINTO ada permasalahan keluarga pribadi;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan penganiayaan yang Terdakwa lakukan kepada saksi ALI SUMINTO dengan cara menyiram cairan jenis HCL HCL sebanyak 2 botol kecil kemasan aqua kearah wajah saksi ALI SUMINTO, kemudian Terdakwa menendang sebanyak 1 (satu) kali kearah perut saksi ALI SUMINTO, selanjutnya Terdakwa memukul dengan tangan posisi terkepal kurang lebih sebanyak 5 kali dengan jari Terdakwa sebelah kiri dan kanan terdapat cicin dengan mata batu akik berwarna merah dan putih dengan frame cincin berbahan logam berwarna silver dan kuning;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan kronologi kejadian penganiayaan yang Terdakwa lakukan tersebut yaitu:
 - Awalnya pada hari Senin tanggal 16 Desember 2024 sekira jam 09.00 WIB sebelum Terdakwa menuju rumah saksi ALI SUMINTO, Terdakwa membeli Palu, Bensin, Cairan jenis HCL, setelah membeli barang-barang tersebut kemudian Terdakwa menuju ke rumah Saksi ALI SUMINTO namun Terdakwa tidak langsung menemui Saksi ALI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUMINTO, selanjutnya Terdakwa menunggu di pertigaan dekat rumah Saksi ALI SUMINTO sambil mempersiapkan atau membuat rakitan menyerupai bom molotof dengan bahan botol kemasan cap badak dan botol bekas cairan jenis HCL yang Terdakwa berikan cairan bensin yang kemudian Terdakwa kasih potongan kain yang Terdakwa gunakan untuk sumbu yang nantinya akan Terdakwa gunakan untuk membakar kendaraan dan rumah Saksi ALI SUMINTO apabila Saksi ALI SUMINTO tidak bisa di ajak bicara secara baik-baik, selain itu Terdakwa juga memindahkan sebagian cairan jenis HCL di 2 (dua) botol kecil bekas aqua yang Terdakwa siapkan bertujuan untuk melumpuhkan Saksi ALI SUMINTO dikarenakan Saksi ALI SUMINTO mempunyai badan yang lebih besar dibandingkan Terdakwa, selanjutnya sekitar pukul 10.30 WIB Terdakwa bertemu dengan istri Saksi ALI SUMINTO, lalu Terdakwa disapa oleh istri Saksi ALI SUMINTO dan disuruh mampir ke rumah Saksi ALI SUMINTO yang beralamatkan di Dsn Selokajang Rt 02 Rw 05 Desa Selokajang Kec. Srengat Kab. Blitar.

- Bawa selanjutnya sekira jam 11.30 WIB, Terdakwa bertemu Saksi ALI SUMINTO dan Terdakwa menyampaikan apa yang disampaikan oleh istri Saksi ALI SUMINTO untuk datang ke rumah Saksi ALI SUMINTO lalu Terdakwa berkata "Masih bisa di ajak bahasa manusia atau tidak" kemudian Saksi ALI SUMINTO menjawab " Kamu berniat untuk bertemu atau mengajak bertengkar" dan Saksi ALI SUMINTO sempat berkata "RAIMU" (artinya: Mukamu), setelah itu Saksi ALI SUMINTO memukul Terdakwa namun tidak mengenai Terdakwa lalu Terdakwa juga membalas dan pada akhirnya Terdakwa mengambil cairan jenis HCL yang Terdakwa siapkan di kendaraan Terdakwa motor Suzuki Smash yang kemudian Terdakwa siramkan ke arah muka Saksi ALI SUMINTO, setelah Terdakwa menyiramkan cairan jenis HCL tersebut Terdakwa menendang sebanyak 1 (satu) kali di bagian perut saksi ALI SUMINTO, kemudian Terdakwa melakukan pemukulan kurang lebih sebanyak 5 kali di bagian muka Saksi ALI SUMINTO, setelah itu Saksi ALI SUMINTO sempat menyerang Terdakwa dan menjatuhkan Terdakwa ke tanah dan Terdakwa di tindih dengan tubuh saksi ALI SUMINTO hingga warga datang melerai Terdakwa dan saksi ALI SUMINTO;
- Bawa Terdakwa menjelaskan bagian tubuh yang menjadi sasaran adalah bagian wajah saksi ALI SUMINTO dan menendang bagian perut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi ALI SUMINTO dan menyiram cairan jenis HCL kearah muka saksi ALI SUMINTO;

- Bawa Terdakwa menjelaskan didalam melakukan penganiayaan terhadap saksi ALI SUMINTO tersebut Terdakwa tidak menggunakan alat bantu akan tetapi Terdakwa saat melakukan pemukulan tersebut Terdakwa menggunakan cincin dengan mata batu akik di kedua jari manis Terdakwa sebelah kanan dan kiri;
- Bawa Terdakwa menjelaskan sesaat setelah Terdakwa memukul wajah saksi ALI SUMINTO Terdakwa melihat ada darah yang keluar dari bagian wajah bagian kiri saksi ALI SUMINTO serta merah di bagian pipi;
- Bawa Terdakwa menjelaskan cairan HCL tersebut memang Terdakwa sudah beli dan bawa yang Terdakwa letakkan di kendaraan sebelum Terdakwa gunakan untuk menyiram saksi ALI SUMINTO;
- Bawa Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut oleh karena ada dendam pribadi kepada saksi ALI SUMINTO;
- Bawa Terdakwa menjelaskan maksud dan tujuan Terdakwa dengan menyiramkan cairan jenis HCL tersebut untuk melumpuhkan saksi ALI SUMINTO sehingga Terdakwa bisa memukul saksi ALI SUMINTO mengingat tubuh saksi ALI SUMINTO lebih besar di bandingkan Terdakwa.
- Bawa Terdakwa menjelaskan jarak Terdakwa dengan saksi ALI SUMINTO waktu itu sekitar kurang lebih 1 (satu) meter;
- Bawa cairan HCL adalah cairan untuk menghilangkan karat pada besi dan noda pada lantai dan apabila mengenai kulit manusia akan merasa seperti terbakar dan apabila mengenai mata akan mengakibatkan kebutaan;
- Bawa saksi mendapatkan cairan tersebut dari toko bangunan dan merakinya di sawah tepatnya di Desa Maron;
- Bawa saksi memukul korban dengan tangan mengepal dan tangan terdakwa ada akiknya;
- Bawa Terdakwa menjelaskan Penyebab Terdakwa melakukan pemukulan dikarenakan Terdakwa sakit hati dengan saksi ALI SUMINTO;
- Bawa saksi menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya; Menimbang, bahwa Terdakwa melalui penasihat hukumnya dipersidangan menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan; Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:
- 1 (Satu) Buah kaos berwarna biru dongker dengan merk McNeal yang digunakan korban;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) lembar ringkasan pulang pasien NO 047750 atas nama ALI SUMINTO;
- 2 (dua) Buah cincin akik yang bermata batu dengan warna merah dan putih dengan frame cincin berwarna silver dan kuning;
- 2 (Dua) Buah botol rakitan bom molotof;
- 2 (Dua) Buah botol bekas cairan HCL yang sudah di siramkan;
- 2 (Dua) Buah korek api kayu dengan Merk The Plamtree;
- 2 (Dua) Buah korek api gas berwarna hijau dan merah;
- 1 (Satu) Buah botol ukuran 1 liter yang di dalam nya masih tersisa cairan HCL sebanyak kurang lebih separuh botol;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 16 Desember 2024 sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa YOEL SINGGIH PRAMONO Bin (alm) AYUB SOEBARI hendak pergi ke rumah Saksi Korban ALI SUMINTO, namun sebelum Terdakwa pergi ke rumah Saksi Korban ALI SUMINTO, Terdakwa terlebih dahulu membeli Palu, Bensin dan Cairan jenis HCL di Toko Bangunan yang beralamat di Desa Kandangan Kecamatan Srengat Kabupaten Blitar, setelah Terdakwa membeli Palu, Bensin dan Cairan jenis HCL lalu Terdakwa menunggu dipertigaan dekat rumah Saksi Korban ALI SUMINTO untuk mempersiapkan dan membuat rakitan yang menyerupai bom molotof dengan bahan botol kemasan cap badak dan botol bekas cairan jenis HCL yang Terdakwa isi dengan cairan bensin yang kemudian Terdakwa beri potongan kain untuk sumbu, yang nantinya akan digunakan oleh Terdakwa untuk membakar motor dan rumah Saksi Korban ALI SUMINTO, selain itu Terdakwa juga memindahkan cairan jenis HCL yang sudah dibelinya kedalam 2 (dua) botol kecil bekas Aqua yang Terdakwa siapkan untuk menyiram wajah Saksi Korban ALI SUMINTO sehingga dapat memudahkan Terdakwa untuk melakukan pemukulan terhadap Saksi Korban ALI SUMINTO dikarenakan badan Saksi Korban ALI SUMINTO lebih besar dari Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya sekira Pukul 11.30 WIB Terdakwa datang ke rumah Saksi Korban ALI SUMINTO yang berada di Dusun Selokajang RT 02 RW 05 Desa Selokajang Kecamatan Srengat Kabupaten Blitar, kemudian saat Terdakwa bertemu dengan Saksi Korban ALI SUMINTO di depan rumah Saksi Korban ALI SUMINTO yang beralamat di Dusun Selokajang RT 02 RW 05 Desa Selokajang Kecamatan Srengat Kabupaten Blitar, lalu Terdakwa mengatakan kepada Saksi Korban ALI SUMINTO dengan kalimat "IJK ISO DIJAK BAHASA MENUNGSO OPO ORA" (artinya masih bisa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajak bahasa manusia atau tidak), kemudian Saksi Korban ALI SUMINTO menjawab " KOWE KI NIAT MERTAMU OPO NGEJAK TUKARAN" (artinya kamu ini berniat untuk bertamu atau mengajak bertengkar), lalu Terdakwa menjawab "RAIMU NO, RAIMU NO, RAIMU NO" (artinya mukamu itu, mukamu itu, mukamu itu), selanjutnya Terdakwa menyiram cairan HCL yang sudah dibeli dan disiapkan oleh Terdakwa kearah wajah Saksi Korban ALI SUMINTO, setelah cairan HCL tersebut mengenai wajah Saksi Korban ALI SUMINTO, kemudian Terdakwa menendang sebanyak 1 (satu) kali menggunakan kaki kanannya yang mengenai perut Saksi Korban ALI SUMINTO, kemudian Terdakwa memukul menggunakan tangan kanan yang mengepal kurang lebih sebanyak 10 (sepuluh) kali yang mengenai wajah Saksi Korban ALI SUMINTO, selanjutnya dengan kondisi mata Saksi Korban ALI SUMINTO yang terasa pedih karena terkena air HCL, lalu Saksi Korban ALI SUMINTO mendorong Terdakwa hingga terjatuh lalu menindih Terdakwa agar Terdakwa tidak lagi melakukan pemukulan terhadap Saksi Korban ALI SUMINTO, kemudian Saksi Korban ALI SUMINTO berteriak minta tolong hingga akhirnya warga sekitar datang dan mengamankan Terdakwa;

- Bawa akibat perbuatan terdakwa, Saksi Korban ALI SUMINTO mengalami luka sebagaimana Visum Et Repertum Nomor : R/445/8220/409.53.2/2024 tanggal 19 Desember 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Bagus Mahendra Satya Wiraputra selaku dokter pemeriksa pada RSUD Srengat, yang pada hasil pemeriksaan ditemukan :

- Pada kelopak mata kanan: Terdapat beberapa luka memar, sekitar dua hingga tiga sentimeter dibawah alis mata kanan, warna keunguan, ukuran panjang luka sekitar dua sentimeter dan lebar luka sekitar dua sentimeter
- Pada kelopak mata kiri:
 - Terdapat beberapa luka memar, sekitar satu hingga tiga sentimeter di bawah alis mata kiri, warna keunguan, ukuran panjang luka sekitar empat sentimeter dan lebar luka sekitar dua sentimeter sampai tiga sentimeter.
 - Terdapat luka robek, sekitar dua hingga tiga sentimeter dibawah alis mata kiri, warna kemerahan, ukuran panjang luka sekitar tiga sampai empat sentimeter dan lebar luka sekitar satu sentimeter
- Pada Hidung:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdapat luka memar tepat pada garis pertengahan hidung, warna keunguan, ukuran panjang luka sekitar dua sentimeter dan lebar luka sekitar dua sentimeter
- Terdapat beberapa luka robek tepat pada garis pertengahan hidung, warna kemerahan, ukuran panjang luka sekitar dua sentimeter dan lebar luka sekitar satu sentimeter
- Pada dagu: terdapat beberapa luka memar, sekitar satu hingga dua sentimeter dibawah bibir bagian bawah, warna keunguan, ukuran panjang luka sekitar tiga hingga empat sentimeter dan lebar luka sekitar dua hingga tiga sentimeter
- Pada mata kanan: tampak kemerahan
- Pada mata kiri: tampak kemerahan.

Kesimpulan: Pemeriksaan korban laki-laki berusia enam puluh tiga tahun ini ditemukan luka memar pada kelopak kanan, kelopak mata kiri, hidung dan dagu, luka robek pada hidung dan kelopak mata kiri, dan kemerahan pada mata kanan dan kiri. Cedera tersebut telah mengakibatkan penyakit/halangan menjalankan pekerjaan jabatan/pencaharian untuk sementara waktu;

- Bahwa Terdakwa menjelaskan Penyebab Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi Ali Suminto dikarenakan Terdakwa sakit hati dengan saksi ALI SUMINTO;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk subsidaritas, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan primair terlebih dahulu, sebagaimana diatur dalam Pasal 353 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur melakukan penganiayaan;
3. Unsur Dengan rencana lebih dahulu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Barang Siapa" adalah subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, meliputi subyek hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang/pribadi (*natuurlijke persoon*) maupun badan hukum (*rechtpersoon*) yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa unsur ini perlu dipertimbangkan agar tidak terjadi kesalahan mengenai orangnya (*error in persona*);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hasil pemeriksaan di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa telah menunjuk kepada subyek hukum orang/pribadi yaitu Terdakwa YOEL SINGGIH PRAMONO Bin (alm) AYUB SOEBARI yang setelah dicocokkan identitas nya di persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 155 ayat (1) KUHAP, ternyata Terdakwa membenarkan dan telah sesuai pula dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan saksi-saksi yang di dengar keterangannya di persidangan juga mengakui bahwa Terdakwa yang diajukan di persidangan dalam perkara ini adalah benar YOEL SINGGIH PRAMONO Bin (alm) AYUB SOEBARI;

Menimbang, bahwa majelis hakim berpendapat pemeriksaan terhadap Terdakwa telah sesuai unsur "**Barangsiapa**" sehingga menurut Majelis Hakim, unsur "**Barangsiapa**" ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur "Melakukan Penganiayaan";

Menimbang, bahwa unsur ini menunjuk kepada suatu tindakan atau perbuatan yang dilakukan oleh seseorang selaku subjek hukum yaitu terhadap perbuatan/tindakan yang dilakukan dengan sengaja dan penuh kesadaran untuk melakukan suatu perbuatan yang dikehendakinya;

Menimbang, bahwa seseorang dikatakan melakukan sesuatu perbuatan dengan sengaja, harus menghendaki perbuatannya itu, serta harus menginsyafi/mengerti akan akibat dari perbuatannya itu, atau dengan kata lain, kesengajaan/dengan sengaja dapat dirumuskan sebagai melaksanakan sesuatu perbuatan yang didorong oleh suatu keinginan untuk berbuat atau bertindak;

Menimbang, bahwa dengan sengaja dalam hal ini ditujukan kepada perbuatan Terdakwa yang melakukan penganiayaan sebagaimana diuraikan dalam Surat Dakwan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Penganiayaan adalah suatu perbuatan yang dilakukan seseorang dengan sengaja terhadap orang lain yang menyebabkan perasaan tidak enak/sakit atau mengakibatkan penderitaan/sakit secara fisik bagi orang yang dianinya tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dan dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dipersidangan diperoleh fakta hukum bahwa kejadiannya berawal pada hari Senin tanggal 16 Desember 2024 sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa YOEL SINGGIH PRAMONO Bin (alm) AYUB SOEBARI hendak pergi ke rumah Saksi Korban ALI SUMINTO, namun sebelum Terdakwa pergi ke rumah Saksi Korban ALI SUMINTO, Terdakwa terlebih dahulu membeli Palu, Bensin dan Cairan jenis HCL di Toko Bangunan yang beralamat di Desa Kandangan Kecamatan Srengat Kabupaten Blitar, setelah Terdakwa membeli Palu, Bensin dan Cairan jenis HCL lalu Terdakwa menunggu dipertigaan dekat rumah Saksi Korban ALI SUMINTO untuk mempersiapkan dan membuat rakitan yang menyerupai bom molotof dengan bahan botol kemasan cap badak dan botol bekas cairan jenis HCL yang Terdakwa isi dengan cairan bensin yang kemudian Terdakwa beri potongan kain untuk sumbu, yang nantinya akan digunakan oleh Terdakwa untuk membakar motor dan rumah Saksi Korban ALI SUMINTO, selain itu Terdakwa juga memindahkan cairan jenis HCL yang sudah dibelinya kedalam 2 (dua) botol kecil bekas Aqua yang Terdakwa siapkan untuk menyiram wajah Saksi Korban ALI SUMINTO sehingga dapat memudahkan Terdakwa untuk melakukan pemukulan terhadap Saksi Korban ALI SUMINTO dikarenakan badan Saksi Korban ALI SUMINTO lebih besar dari Terdakwa, Bawa selanjutnya sekira Pukul 11.30 WIB Terdakwa datang ke rumah Saksi Korban ALI SUMINTO yang berada di Dusun Selokajang RT 02 RW 05 Desa Selokajang Kecamatan Srengat Kabupaten Blitar, kemudian saat Terdakwa bertemu dengan Saksi Korban ALI SUMINTO di depan rumah Saksi Korban ALI SUMINTO yang beralamat di Dusun Selokajang RT 02 RW 05 Desa Selokajang Kecamatan Srengat Kabupaten Blitar, lalu Terdakwa mengatakan kepada Saksi Korban ALI SUMINTO dengan kalimat "JIK ISO DIJAK BAHASA MENUNGSO OPO ORA" (artinya masih bisa diajak bahasa manusia atau tidak), kemudian Saksi Korban ALI SUMINTO menjawab "KOWE KI NIAT MERTAMU OPO NGEJAK TUKARAN" (artinya kamu ini berniat untuk bertamu atau mengajak bertengkar), lalu Terdakwa menjawab "RAIMU NO, RAIMU NO, RAIMU NO" (artinya mukamu itu, mukamu itu, mukamu itu), selanjutnya Terdakwa menyiram cairan HCL yang sudah dibeli dan disiapkan oleh Terdakwa kearah wajah Saksi Korban ALI SUMINTO, setelah cairan HCL tersebut mengenai wajah Saksi Korban ALI SUMINTO, kemudian Terdakwa menendang sebanyak 1 (satu) kali menggunakan kaki kanannya yang mengenai perut Saksi Korban ALI SUMINTO, kemudian Terdakwa memukul menggunakan tangan kanan yang mengepal kurang lebih sebanyak 10

Halaman 21 dari 28 Putusan Nomor 46/Pid.B/2025/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sepuluh) kali yang mengenai wajah Saksi Korban ALI SUMINTO, selanjutnya dengan kondisi mata Saksi Korban ALI SUMINTO yang terasa pedih karena terkena air HCL, lalu Saksi Korban ALI SUMINTO mendorong Terdakwa hingga terjatuh lalu menindih Terdakwa agar Terdakwa tidak lagi melakukan pemukulan terhadap Saksi Korban ALI SUMINTO, kemudian Saksi Korban ALI SUMINTO berteriak minta tolong hingga akhirnya saksi Hendri Kuswoyo yang merupakan warga sekitar datang oleh karena mendengar teriakan korban lalu menelpon saksi dan saksi Imam Mustofa untuk datang dan melihat saksi korban Ali Suminto sedang menindih terdakwa dalam keadaan tengkurap sambil memegang kepalanya terdakwa agar tidak bisa bergerak, kemudian saksi Imam Mustofa dengan dibantu warga sekitar kemudian melerai dan mengamankan Terdakwa dengan korban sehingga saksi korban mengalami sakit menyebabkan terhalangnya pekerjaan Korban dan ia tidak bisa tidur karena sakit yang Korban derita tersebut selama beberapa hari dan sempat **di Opname di RSUD Srengat** selama 3 (tiga) hari kemudian berobat jalan;

Menimbang, bahwa rasa sakit yang dialami oleh saksi korban tersebut saling bersesuaian dengan alat bukti surat berupa *Hasil Visum et Repertum* dari Nomor : R/445/8220/409.53.2/2024 tanggal 19 Desember 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Bagus Mahendra Satya Wiraputra selaku dokter pemeriksa pada RSUD Srengat, yang pada hasil pemeriksaan ditemukan :

- Pada kelopak mata kanan: Terdapat beberapa luka memar, sekitar dua hingga tiga sentimeter dibawah alis mata kanan, warna keunguan, ukuran panjang luka sekitar dua sentimeter dan lebar luka sekitar dua sentimeter
- Pada kelopak mata kiri:
 - Terdapat beberapa luka memar, sekitar satu hingga tiga sentimeter di bawah alis mata kiri, warna keunguan, ukuran panjang luka sekitar empat sentimeter dan lebar luka sekitar dua sentimeter sampai tiga sentimeter.
 - Terdapat luka robek, sekitar dua hingga tiga sentimeter dibawah alis mata kiri, warna kemerahan, ukuran panjang luka sekitar tiga sampai empat sentimeter dan lebar luka sekitar satu sentimeter
- Pada Hidung:
 - Terdapat luka memar tepat pada garis pertengahan hidung, warna keunguan, ukuran panjang luka sekitar dua sentimeter dan lebar luka sekitar dua sentimeter



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdapat beberapa luka robek tepat pada garis pertengahan hidung, warna kemerahan, ukuran panjang luka sekitar dua sentimeter dan lebar luka sekitar satu sentimeter
- Pada dagu: terdapat beberapa luka memar, sekitar satu hingga dua sentimeter dibawah bibir bagian bawah, warna keunguan, ukuran panjang luka sekitar tiga hingga empat sentimeter dan lebar luka sekitar dua hingga tiga sentimeter
- Pada mata kanan: tampak kemerahan
- Pada mata kiri: tampak kemerahan.

Kesimpulan: Pemeriksaan korban laki-laki berusia enam puluh tiga tahun ini ditemukan luka memar pada kelopak kanan, kelopak mata kiri, hidung dan dagu, luka robek pada hidung dan kelopak mata kiri, dan kemerahan pada mata kanan dan kiri. Cedera tersebut telah mengakibatkan penyakit/halangan menjalankan pekerjaan jabatan/pencaharian untuk sementara waktu;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa yang melakukan penyiraman dengan menggunakan cairan HCL pembersih keramik dan mengenai muka saksi korban, kemudian melakukan tendangan menggunakan kaki kanannya mengenai perut saksi korban, dan selanjutnya melakukan pemukulan menggunakan tangan kanan dan kiri terdakwa secara bergantian dengan mengepal dilakukan secara berulang-ulang mengenai muka, hidung dan kelopak mata kiri karena saat itu kondisi mata saksi korban pada bagian kiri sehingga kondisi fisik terutama pada bagian mata saksi korban terganggu sehingga mengganggu aktifitas saksi korban sehari – hari sebagaimana Hasil Visum et Repertum dari Nomor : R/445/8220/409.53.2/2024 tanggal 19 Desember 2024, sehingga dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat unsur "melakukan penganiayaan" telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur "dengan rencana lebih dahulu";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan rencana terlebih dahulu adalah adanya jarak waktu antara timbulnya niat untuk melakukan tindak pidana dan pelaksanaan tindak pidana itu masih demikian luang, sehingga si pelaku masih dapat berpikir, dengan cara bagaimana ia melakukan tindak pidana itu. Bahwa dalam waktu itu si pelaku masih berpikir dengan tenang untuk melaksanakan niatnya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dan dihubungkan dengan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan diperoleh fakta hukum bahwa kejadiannya berawal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari Senin tanggal 16 Desember 2024 sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa YOEL SINGGIH PRAMONO Bin (alm) AYUB SOEBARI hendak pergi ke rumah Saksi Korban ALI SUMINTO, namun sebelum Terdakwa pergi ke rumah Saksi Korban ALI SUMINTO, Terdakwa terlebih dahulu membeli Palu, Bensin dan Cairan jenis HCL di Toko Bangunan yang beralamat di Desa Kandangan Kecamatan Srengat Kabupaten Blitar, setelah Terdakwa membeli Palu, Bensin dan Cairan jenis HCL lalu Terdakwa menunggu dipertigaan dekat rumah Saksi Korban ALI SUMINTO untuk mempersiapkan dan membuat rakitan yang menyerupai bom molotof dengan bahan botol kemasan cap badak dan botol bekas cairan jenis HCL yang Terdakwa isi dengan cairan bensin yang kemudian Terdakwa beri potongan kain untuk sumbu, yang nantinya akan digunakan oleh Terdakwa untuk membakar motor dan rumah Saksi Korban ALI SUMINTO, selain itu Terdakwa juga memindahkan cairan jenis HCL yang sudah dibelinya kedalam 2 (dua) botol kecil bekas Aqua yang Terdakwa siapkan untuk menyiram wajah Saksi Korban ALI SUMINTO sehingga dapat memudahkan Terdakwa untuk melakukan pemukulan terhadap Saksi Korban ALI SUMINTO, berselang waktu kemudian sekira Pukul 11.30 WIB Terdakwa datang ke rumah Saksi Korban ALI SUMINTO yang berada di Dusun Selokajang RT 02 RW 05 Desa Selokajang Kecamatan Srengat Kabupaten Blitar, kemudian saat Terdakwa bertemu dengan Saksi Korban ALI SUMINTO di depan rumah Saksi Korban ALI SUMINTO yang beralamat di Dusun Selokajang RT 02 RW 05 Desa Selokajang Kecamatan Srengat Kabupaten Blitar, lalu Terdakwa mengatakan kepada Saksi Korban ALI SUMINTO dengan kalimat “IJIK ISO DIJAK BAHASA MENUNGSO OPO ORA” (artinya masih bisa diajak bahasa manusia atau tidak), kemudian Saksi Korban ALI SUMINTO menjawab “ KOWE KI NIAT MERTAMU OPO NGEJAK TUKARAN” (artinya kamu ini berniat untuk bertamu atau mengajak bertengkar), lalu Terdakwa menjawab “RAIMU NO, RAIMU NO, RAIMU NO” (artinya mukamu itu, mukamu itu, mukamu itu), selanjutnya Terdakwa menyiram cairan HCL yang sudah dibeli dan disiapkan oleh Terdakwa kearah wajah Saksi Korban ALI SUMINTO, setelah cairan HCL tersebut mengenai wajah Saksi Korban ALI SUMINTO, kemudian Terdakwa menendang sebanyak 1 (satu) kali menggunakan kaki kanannya yang mengenai perut Saksi Korban ALI SUMINTO, kemudian Terdakwa memukul menggunakan tangan kanan yang mengepal kurang lebih sebanyak 10 (sepuluh) kali yang mengenai wajah Saksi Korban ALI SUMINTO, selanjutnya dengan kondisi mata Saksi Korban ALI SUMINTO yang terasa pedih karena terkena air HCL, lalu Saksi Korban ALI SUMINTO mendorong Terdakwa hingga terjatuh lalu menindih Terdakwa agar

Halaman 24 dari 28 Putusan Nomor 46/Pid.B/2025/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 24



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tidak lagi melakukan pemukulan terhadap Saksi Korban ALI SUMINTO, kemudian Saksi Korban ALI SUMINTO berteriak minta tolong hingga akhirnya warga sekitar datang dan mengamankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa sebelum Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi korban, Terdakwa terlebih dahulu merencanakan dengan melakukan persiapan dengan cara membeli Palu, Bensin dan Cairan jenis HCL di Toko Bangunan yang beralamat di Desa Kandangan Kecamatan Srengat Kabupaten Blitar, setelah Terdakwa membeli Palu, Bensin dan Cairan jenis HCL lalu Terdakwa menunggu dipertigaan dekat rumah Saksi Korban ALI SUMINTO untuk mempersiapkan dan membuat rakitan yang menyerupai bom molotof dengan bahan botol kemasan cap badak dan botol bekas cairan jenis HCL yang Terdakwa isi dengan cairan bensin yang kemudian Terdakwa beri potongan kain untuk sumbu, selain itu Terdakwa juga memindahkan cairan jenis HCL yang sudah dibelinya kedalam 2 (dua) botol kecil bekas Aqua yang Terdakwa siapkan untuk menyiram wajah Saksi Korban ALI SUMINTO sehingga dapat memudahkan Terdakwa untuk melakukan pemukulan terhadap Saksi Korban ALI SUMINTO, sehingga mengakibatkan saksi korban mengalami luka sebagaimana Hasil Visum et Repertum dari Nomor : R/445/8220/409.53.2/2024 tanggal 19 Desember 2024 dengan demikian perbuatan terdakwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur “dengan rencana lebih dahulu” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam pasal 353 ayat (1) KUHP telah terpenuhi sebagaimana dalam dakwaan primair penuntut umum, maka terhadap dakwaan subsidair penuntut umum tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 353 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair penuntut umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal – hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemberar dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan oleh karena itu harus dijatuhi pidana yang didakwakan dan oleh karena itu harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (Satu) Buah kaos berwarna biru dongker dengan merk McNeal yang digunakan korban;
- 2 (dua) Buah cincin akik yang bermata batu dengan warna merah dan putih dengan frame cincin berwarna silver dan kuning;
- 2 (Dua) Buah botol rakitan bom molotof;
- 2 (Dua) Buah botol bekas cairan HCL yang sudah disiram kan;
- 2 (Dua) Buah korek api kayu dengan Merk The Plamtree;
- 2 (Dua) Buah korek api gas berwarna hijau dan merah;
- 1 (Satu) Buah botol ukuran 1 liter yang di dalamnya masih tersisa cairan HCL sebanyak kurang lebih separuh botol;
Oleh karena barang bukti tersebut diatas digunakan terdakwa dalam melakukan tindak pidana dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut di rampas untuk dimusnahkan;
- 1 (Satu) lembar ringkasan pulang pasien NO 047750 atas nama ALI SUMINTO

Tetapi terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi korban ALI SUMINTO mengalami luka-luka dan pada bagian mata saksi korban ALI SUMINTO masih belum sembuh sepenuhnya hingga sekarang;
- Perbuatan terdakwa merugikan saksi korban baik secara materi maupun immateril;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 353 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa YOEL SINGGIH PRAMONO Bin (alm) AYUB SOEBARI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Penganiayaan berencana”** sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa YOEL SINGGIH PRAMONO Bin (alm) AYUB SOEBARI oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan.
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) Buah kaos berwarna biru dongker dengan merk McNeal yang digunakan korban
 - 2 (dua) Buah cincin akik yang bermata batu dengan warna merah dan putih dengan frame cincin berwarna silver dan kuning.
 - 2 (Dua) Buah botol rakitan bom molotof.
 - 2 (Dua) Buah botol bekas cairan HCL yang sudah di siram kan.
 - 2 (Dua) Buah korek api kayu dengan Merk The Plamtree.
 - 2 (Dua) Buah korek api gas berwarna hijau dan merah.
 - 1 (Satu) Buah botol ukuran 1 liter yang di dalam nya masih tersisa cairan HCL sebanyak kurang lebih separuh botol.

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (Satu) lembar ringkasan pulang pasien NO 047750 atas nama ALI SUMINTO.

Tetap terlampir dalam berkas perkara

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,- (lima ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blitar, pada hari Senin, tanggal 5 Mei 2025, oleh kami, Agus Darmanto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Raden Rajendra Mohni Iswoyokusumo, S.H., M.H. , Fithriani, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 6 Mei 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Subakir, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Blitar, serta dihadiri oleh Muchamad Diaz Khoirulloh, S.H., M.Kn., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi penasihat hukumnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Ttd.
Raden Rajendra M. I, S.H., M.H.

Ttd.
Fithriani, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

Ttd.
Agus Darmanto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.
Subakir, S.H.